



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Ramli Ridwan Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe 24351  
Telp. (0645) 42938 fax. (0645) 42938

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN**

**SATUAN KERJA** : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KOTA LHOKSEUMAWE.

**KEGIATAN** : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

**NAMA PEKERJAAN** : PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG (PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR DKPPP)

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

---

**Pekerjaan : Pengawasan Bangunan Gedung (Peningkatan dan Pembangunan Pagar Kantor DKPPP)**

---

### Uraian Pendahuluan<sup>1</sup>

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Kerja     | : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan                                |
| 2. Kegiatan              | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah       |
| 3. Pekerjaan             | : Pengawasan Bangunan Gedung (Peningkatan<br>dan Pembangunan Pagar Kantor DKPPP) |
| 4. Nama KPA              | : drh. Afriza  |
| 5. Nama PPTK             | : Cut Elya Safitri, SKH, M.S.M   |
| 6. ID RUP                | : 40576460   |
| 7. Ruang Lingkup, Lokasi | : Kantor Gedung DKPPP Kota Lhokseumawe   |
| 8. Lokasi                | : Gp. Mon Geudong Kec. Banda Sakti<br>Kota Lhokseumawe                           |

- 
- 1. Latar Belakang** Setiap Pelaksanaan Konstruksi Fisik Bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Harus Mendapatkan Pengawasan Secara Teknis dilapangan , Agar Rencana dan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung Secara Efektif. Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Harus dilapangan Sesuai dengan kebutuhan dan Kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan Dilakukan Secara penuh dengan menempatkan tenaga - tenaga Ahli Pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
- 2. Maksud dan Tujuan** Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan

---

<sup>1</sup> Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.

### 3. Sasaran

- a. Sasaran Penugasan Untuk Mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila diperlukan).
- b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa;
  1. Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (problem solving).
  2. Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
  3. Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik.

### 4. Nama Organisasi Pengadaan Konsultansi

- Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan konsultansi:
- a. K/L/D/I : KOTA LHOKSEUMAWE
  - b. Satker/SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
  - c. KPA : drh. Afriza

### 5. Sumber Pendanaan

- a. Sumber Dana : APBD yang bersumber dari DPA Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023
  - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  
Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah),-
-

## Data Penunjang<sup>2</sup>

---

1. **Data Dasar** Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.
  2. **Standar Teknis** Standar teknis yang dipakai adalah Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pekerjaan peningkatan/pembangunan pagar DKPPP.
  3. **Studi-Studi Terdahulu** Pekerjaan ini bersifat lanjutan dan belum ada studi-studi yang dilakukan sebelumnya sehingga peserta wajib mencari data-data pendukung untuk kelengkapan teknis yang akan diajukan.
  4. **Referensi Hukum**
    1. Dasar Hukum
      - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
      - b. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
      - c. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
      - d. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
      - e. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
      - k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
      - l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas dari Fasilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
      - m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- 
-

## Ruang Lingkup

- 
- 1. Lingkup Pekerjaan**
- a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Peningkatan dan Pembangunan Pagar Kantor DKPPP, dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat meliputi tugas-tugas pengawasan lingkungan, site/tapak bangunan, dan pengawasan fisik yang terdiri dari :
- Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang dimaksud Adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi selama masa pelaksanaan fisik. Supervisi Team harus bekerjasama secara penuh dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik Pelaksanaan (Supervision Team).
  - Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus melakukan jasa konsultasi untuk pengendalian pengawasan konstruksi secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah, khususnya dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktifitas kontraktor dan membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Tim Pengawasan Teknis yang disebut Supervision Team
- b. Lokasi Pekerjaan Lokasi Pekerjaan berada di area tanah kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, yaitu : Pengadaan Bangunan Gedung APBK Lhokseumawe.
- 2. Produk Yang Dihasilkan**
- Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultasi :
- 1) Laporan Pendahuluan.  
Laporan Pendahuluan memuat:
    - ✓ Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh
    - ✓ Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya
    - ✓ Jadwal kegiatan penyedia jasaLaporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh )

hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 ( lima )  
buku laporan.

2) Laporan Bulanan

Laporan Bulanan berisi :

- ✓ Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan
- ✓ Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
- ✓ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 25 (Dua Puluh Lima) setiap bulan sebanyak 5 (lima) buku laporan

3) Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat:

- ✓ Final Report

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari sejak PHO diterbitkan sebanyak 5 ( lima )  
buku laporan dan Flash Disk

**3. Peralatan, Material,  
Personel dan  
Fasilitas dari Kuasa  
Kuasa Pengguna  
Anggaran (KPA)**

1. Peralatan yang disediakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau dibeli oleh penyedia jasa atas nama Kuasa Pengguna Anggaran adalah milik Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Peralatan yang disediakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan digunakan oleh penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus dipelihara oleh penyedia jasa dan dalam keadaan siap digunakan, atas beban biaya penyedia jasa.
3. Segera setelah penyelesaian pekerjaan, semua peralatan milik Kuasa Pengguna Anggaran yang digunakan penyedia jasa harus dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

**4. Peralatan dan  
Material dari  
Penyedia Jasa  
Konsultansi**

Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Komputer Desktop
2. Laptop
3. Printer
4. Kendaraan Roda Dua
5. Kendaraan Roda Empat
6. Camera Digital
7. Meter roll.

**5. Lingkup  
Kewenangan  
Penyedia Jasa**

Kewenangan penyedia jasa selaku Konsultan Pengawas adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan konsultan Pengawas dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

**6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi 60 hari/2 bulan

**7. Kebutuhan Personel Minimal**

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Pendukung (jika ada):					
Ahli Madya Teknik Sipil	S1/D3	Teknis Sipil	Bangunan Gedung	≥ 3 Tahun	Pengawai Tetap

**8. Personil**

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Supervisi/Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun tingkat kompleksitas.

Personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

a) Inspector

Pengawas lapangan yang dipersyaratkan adalah seorang yang memiliki latar pendidikan Kejuruan STM, atau Ahli Madya Teknik Sipil (D3) dari universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan, dengan pengalaman minimal 3 (Tiga) Tahun. Secara umum tanggung jawab pengawas adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan mengontrol dan mencatat kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendalanya.
- Hasil akhir dari kegiatan pengawasan berupa laporan harus dilaporkan setiap hari secara detail, berhubungan erat dengan kondisi lapangan yang dipersyaratkan.

**9. Pendekatan dan Metodologi**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan

- Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan

- Memeriksa dan menyetujui Time Schedule / Bar Chart, S-Curve / Network Planning yang diajukan oleh penyedia untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak proyek untuk mendapat persetujuan.

## 2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

- Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan.
- Mengawasi kebenaran metoda pelaksanaan, ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, komposisi campuran, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
- Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan.
- Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, setelah mendapat persetujuan Pihak direksi pekerjaan.
- Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak, menolak bahan yang tidak memenuhi spesifikasi.
- Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Penyedia dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah serta mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
- Memberikan bimbingan / petunjuk kepada Penyedia dalam hal tahapan / metoda pelaksanaan agar hasil pelaksanaan memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

## 3. Laporan

- Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pihak direksi pekerjaan mengenai volume, prosentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.

- Melaporkan hasil pemeriksaan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop Drawings).

### **Hal-Hal Lain**

- 
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>1. Produksi Dalam Negeri</b>  | Semua Pekerjaan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri  |
| <b>2. Persyaratan Kerja Sama</b> | Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Apabila penyedia jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap pengguna jasa. |
| <b>3. Alih Pengetahuan</b>       | Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja KPA.   |

Lhokseumawe, Maret 2023  
Ditetapkan Oleh  
Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan  
Kota Lhokseumawe

**drh. AFRIZA**  
NIP. 19671231 200112 1 015